

Judul : Aturan pelaksana KUHAP diselesaikan Desember
Tanggal : Kamis, 27 November 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Aturan Pelaksana KUHAP Diselesaikan Desember

Meski masih ada aturan turunan yang belum rampung, DPR dan pemerintah satu suara terkait pemberlakuan KUHAP bersamaan dengan KUHP per 2 Januari 2026.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah masih harus merampungkan tiga aturan turunan untuk mendampingi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. DPR mengingatkan pemerintah untuk segera menyelesaikan produk hukum tersebut agar KUHAP bisa berlaku bersamaan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP per 2 Januari 2026.

Wakil Menteri Hukum Edward OS Hiariej menjelaskan, hasil inventarisasi KUHAP baru mencatat 25 item yang membutuhkan pengaturan lebih lanjut. Namun, jumlah itu tidak berarti harus diterjemahkan menjadi 25 peraturan pemerintah, tetapi cukup tiga peraturan pelaksana.

"Jadi, bukan berarti kita membutuhkan 25 peraturan pemerintah, tidak. Nanti hanya ada tiga aturan turunan. Satu perpres (peraturan presiden), dua PP (peraturan pemerintah)," ujar Edward, Rabu (26/11/2025), di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Tiga peraturan pelaksana dimaksud meliputi Perpres tentang Sistem Peradilan Pidana Berbasis Teknologi Informasi dan PP mengenai mekanisme *restorative justice*. Keduanya, menurut Edward, pembahasannya telah mencapai 80 persen.

Peraturan pelaksana yang terakhir adalah PP tentang Pelaksanaan KUHAP. PP Nomor 27 Tahun 1983 sebagai aturan pelaksana KUHAP 1981, menurut dia, nanti akan direvisi un-

tuk menampung seluruh ketentuan yang didelegasikan oleh undang-undang baru.

"Kami sudah melakukan rapat dari hari Senin kemarin, ini kami setiap hari rapat itu, untuk pembentukan (peraturan pelaksana)," kata Edward.

Proses finalisasi revisi KUHAP sudah berjalan intensif dan kini hanya menyisakan dua materi yang masih harus dibahas, yakni denda damai dan pengakuan bersalah. Kejaksaan Agung menyanggapi untuk menuntaskan keduanya dalam waktu dekat.

"Oleh karena itu, akan di-inserpt. Insya Allah sebelum akhir Desember, semua PP dan perpres sudah selesai sehingga tak ada lagi keraguan untuk menerapkan KUHAP ataupun KUHP baru," ujar Edward.

Penyusunan aturan turunan relatif cepat karena sebagian besar ketentuan yang diperintahkan KUHAP sudah diatur dalam peraturan Kapolri, peraturan Jaksa Agung dan peraturan Mahkamah Agung. "Hanya tinggal dikompilasi. Dinaikkan ke PP," tuturnya.

Ketua Komisi III DPR Habiburokman mengingatkan Edward terkait aturan turunan KUHAP ini dalam Rapat Panitia Kerja RUU Penyesuaian Pidana di Gedung Parlemen pada hari sama. Produk hukum ini perlu segera dirampungkan agar KUHAP bisa langsung berlaku.

"KUHP ini, jangka waktu berlaku dan pengesahannya, kan, singkat. Kita sudah antipasi betul agar KUHAP bisa

langsung berlaku tanpa adanya perundang-undangan penyesuaian yang baru, tinggal peraturan pemerintah saja," ujarnya dalam rapat kepada Edward.

Menurut Habiburokman, peraturan delegatif ini tersebar di berbagai institusi penegakan hukum, mulai dari kejaksaan, kepolisian, hingga pengadilan. Aturan tersebut akan menjadi panduan dalam melaksanakan KUHAP bagi lembaga-lembaga tersebut.

Salah satu aturan yang menjadi sorotan terkait denda damai yang masuk dalam lingkup kejaksaan, Habiburokman berharap semuanya bisa diselesaikan sebelum 2 Januari 2026.

"Jika satu, soal denda damai itu, ada aturannya di kejaksaan seperti apa. Tetapi, ini denda damai saja. Maka kita berharap peraturan pemerintah terkait KUHAP ini selesai sebelum 2 Januari," ujarnya.

RUU Penyesuaian Pidana

Dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Penyesuaian Pidana bersama Komisi III DPR, Eddy menyebut RUU ini penting untuk disahkan karena perintah dari KUHP baru. Hal yang dibahas adalah usulan pemerintah tentang penghapusan pidana minimum khusus di luar KUHP. Namun, ini tidak berlaku bagi kejahatan HAM berat, terorisme, pencucian uang, dan korupsi.

Dalam rapat dengan pendapat umum dengan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Komisi III DPR men-

dengarkan masukan ICJR terkait RUU Penyesuaian Pidana. DPR dan pemerintah sepakat memulai pembahasan RUU tersebut yang bertujuan menyinkronkan ketentuan pidana dalam berbagai undang-undang sektoral dan peraturan daerah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Program Manager ICJR Ajeng Gandini Kamilah mengungkapkan, ICJR bersama Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) serta Indonesia Judicial Research Society (IJRS) telah mengidentifikasi beberapa permasalahan dari KUHP baru. Permasalahan didapat setelah mereka mengumpulkan basis data undang-undang dari 1967 hingga 2024.

"Kami menemukan ada sekitar 140 undang-undang, itu termasuk undang-undang darurat dan perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang), yang perlu disesuaikan dengan diberlakukannya KUHP 2023," ujar Ajeng.

Ia menyebut terdapat lima hal yang perlu disesuaikan. Pertama, pidana minimum khusus. Kedua, pidana kurungan karena dalam KUHP baru jenis pidana ini sudah tidak dikenal.

Ketiga, pidana denda yang tersebar di 139 undang-undang dengan sekitar 1000 ketentuan yang perlu diharmonisasi. Keempat, pidana denda minimal yang tercantum dalam sekitar 300 ketentuan.

Kelima, pidana penjara yang

bersifat kumulatif dengan denda, yang terdapat dalam sekitar 72 undang-undang dan sekitar 600 ketentuan.

Setelah mendapat temuan berkaitan dengan KUHP, ICJR kemudian menelaah draf RUU Penyesuaian Pidana yang diserahkan pemerintah pada Senin (24/11). Dari hasil telaah tersebut, ICJR masih mencatat sekitar 36 isu substansial dan 12 isu redaksional yang perlu dibenahi.

Ajeng menyampaikan bahwa sebelumnya ICJR mengidentifikasi sekitar 60 isu substansial yang membutuhkan penyempurnaan. "Namun, sudah ada beberapa pasal yang perlahan diadopsi oleh pemerintah, ada diadopsi sebagian, dan ada yang tidak diadopsi," ujarnya.

Ajeng menuturkan, terdapat kecenderungan tumpang tindih dan duplikasi ketentuan pidana antara perda dan KUHP. Kondisi ini perlu dicermati DPR dan pemerintah mengingat Indonesia memiliki 38 provinsi serta ratusan kabupaten/kota yang terus menghasilkan perda.

Berdasarkan temuan ICJR, ada 27.215 perda yang memuat ketentuan privasi seksual. Padahal, hal tersebut telah diatur di KUHP sehingga tumpang tindih dan akan berimplikasi pada penegakan hukum di lapangan.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, Rikwanto, menyampaikan, masukan dari ICJR penting untuk memastikan pelaksanaan KUHP dan KUHAP berjalan baik.

(RTG: BOW)